



**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN PETA BATAS WILAYAH
KELURAHAN PARINGIN KOTA DAN
KELURAHAN PARINGIN TIMUR KECAMATAN PARIGIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Peta Batas Wilayah Kelurahan Paringin Kota dan Kelurahan Paringin Timur Kecamatan Paringin;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembahasan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1038);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN PETA BATAS WILAYAH KELURAHAN PARINGIN KOTA DAN KELURAHAN PARINGIN TIMUR KECAMATAN PARINGIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.
7. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kode adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, berupa angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan provinsi, kabupaten/kota, kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, Desa atau yang disebut dengan nama lain dan kelurahan.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
11. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa dan Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

12. Peta Batas Kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
15. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
16. Lintang selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.
17. Bujur timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.
18. Sistem Proyeksi Koordinat *Universal Transverse Mercator* yang selanjutnya disingkat Sistem Proyeksi Koordinat UTM adalah rangkaian proyeksi Transverse Mercator untuk global dimana bumi dibagi menjadi 60 (enam puluh) bagian zona.
19. Sistem Proyeksi Koordinat Geografi adalah rangkaian proyeksi untuk menunjukkan suatu titik di Bumi berdasarkan garis lintang dan garis bujur dengan satuan unitnya adalah derajat.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu Desa/Kelurahan dengan Desa lainnya.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dan Kelurahan tentang batas administrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat agar terselenggaranya tertib administrasi Pemerintahan di Kecamatan Paringin.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. batas wilayah;
- b. luas wilayah; dan
- c. peta batas wilayah.

BAB II BATAS WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur penetapan dan penegasan Peta Batas:
 - a. Kelurahan Paringin Kota; dan
 - b. Kelurahan Paringin Timur
- (2) Kode Kelurahan di wilayah Kecamatan Paringin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Kode wilayah Kelurahan Paringin Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah 63.11.06.1023; dan
 - b. Kode wilayah Kelurahan Paringin Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah 63.11.06.1019.

Pasal 6

Penegasan Batas wilayah Kelurahan di Kecamatan Paringin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan penentuan Batas Wilayah Kelurahan secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah dan/atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah dan hak-hak lainnya pada masyarakat.

Bagian Kedua Kelurahan Paringin Kota

Pasal 7

- (1) Batas wilayah administrasi Pemerintahan Kelurahan Paringin Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut:
 - a. batas sebelah utara : Desa Lasung Batu;
 - b. batas sebelah timur : Desa Balida dan Kelurahan Paringin Timur;
 - c. batas sebelah selatan : Kelurahan Batu Piring dan Desa Bungin; dan
 - d. batas sebelah barat : Desa Layap dan Desa Kalahiang.

- (2) Batas sebelah utara Kelurahan Paringin Kota dengan Desa Lasung Batu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK.63.11.06.1023-06.2006-06.2007-000 dengan koordinat $2^{\circ} 18' 26,609''$ LS dan $115^{\circ} 26' 35,206''$ BT yang terletak pada Sungai Panangkalakan merupakan simpul batas antara Kelurahan Paringin Kota dengan Desa Lasung Batu dan Desa Kalahiang;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri Sungai Baruh Ulin sampai pada TK.63.11.06.1023-06.2007-005 dengan koordinat $2^{\circ} 18' 23,041''$ LS dan $115^{\circ} 27' 2,617''$ BT yang terletak pada Sungai Baruh Ulin merupakan batas wilayah antara Kelurahan Paringin Kota dengan Desa Lasung Batu;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri Sungai Awang Tengah sampai pada TK.63.11.06.1023-06.2007-004 dengan koordinat $2^{\circ} 18' 33,347''$ LS dan $115^{\circ} 27' 43,793''$ BT yang terletak pada jalan kecil merupakan batas wilayah antara Kelurahan Paringin Kota dengan Desa Lasung Batu;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri sungai kecil sampai pada TK.63.11.06.1023-06.2007-003 dengan koordinat $2^{\circ} 18' 33,881''$ LS dan $115^{\circ} 28' 3,903''$ BT yang terletak pada batas lahan bidang tanah Perumahan Haur Batu Permai merupakan batas wilayah antara Kelurahan Paringin Kota dengan Desa Lasung Batu;
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri sungai kecil dan melewati Jalan Ahmad Yani sampai pada TK.63.11.06.1023-06.2007-002 dengan koordinat $2^{\circ} 18' 36,679''$ LS dan $115^{\circ} 28' 11,071''$ BT yang terletak pada Jalan A. Yani merupakan batas wilayah antara Kelurahan Paringin Kota dengan Desa Lasung Batu;
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas lahan masyarakat sampai pada TK.63.11.06.1023-06.2007-001 dengan koordinat $2^{\circ} 18' 47,320''$ LS dan $115^{\circ} 28' 24,935''$ BT yang terletak pada lahan masyarakat merupakan batas wilayah antara Kelurahan Paringin Kota dengan Desa Lasung Batu;

- g. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas lahan masyarakat sampai pada TK.63.11.06.1023-06.2007-06.2034-000 dengan koordinat $2^{\circ} 18' 57,072''$ LS dan $115^{\circ} 28' 31,793''$ BT yang terletak pada batas lahan Masyarakat merupakan simpul batas antara Kelurahan Paringin Kota dengan Desa Lasung Batu dan Desa Balida.
- (3) Batas sebelah timur Kelurahan Paringin Kota dengan Desa Balida dan Kelurahan Paringin Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK.63.11.06.1023-06.2007-06.2034-000 dengan koordinat $2^{\circ} 18' 57,072''$ LS dan $115^{\circ} 28' 31,793''$ BT yang terletak pada batas lahan Masyarakat merupakan simpul batas antara Kelurahan Paringin Kota dengan Desa Lasung Batu dan Desa Balida;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati perkebunan sampai pada TK.63.11.06.1023-06.2034-003 dengan koordinat $2^{\circ} 18' 59,167''$ LS dan $115^{\circ} 28' 22,460''$ BT yang terletak pada Sungai Mungkur Haur merupakan batas antara Kelurahan Paringin Kota dengan Desa Balida;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati perkebunan sampai pada TK.63.11.06.1023-06.2034-002 dengan koordinat $2^{\circ} 19' 13,764''$ LS dan $115^{\circ} 28' 26,718''$ BT yang terletak pada Pohon asam besar merupakan batas antara Kelurahan Paringin Kota dengan Desa Balida;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati perkebunan sampai pada TK.63.11.06.1023-06.2034-001 dengan koordinat $2^{\circ} 19' 19,716''$ LS dan $115^{\circ} 28' 22,136''$ BT yang terletak pada Perkebunan merupakan batas antara Kelurahan Paringin Kota dengan Desa Balida;
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti batas lahan masyarakat sampai pada TK.63.11.06.1019-06.1023-06.2034-000 dengan koordinat $2^{\circ} 19' 26,136''$ LS dan $115^{\circ} 28' 19,002''$ BT yang terletak pada batas lahan Masyarakat merupakan simpul batas antara Kelurahan Paringin Kota dengan Kelurahan Paringin Timur dan Desa Balida;
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri sungai kecil sampai pada TK.63.11.06.1019-06.1023-009 dengan koordinat $2^{\circ} 19' 30,070''$ LS dan $115^{\circ} 28' 17,202''$ BT yang terletak pada batas lahan Komplek Perumahan Garuda Maharam merupakan batas antara Kelurahan Paringin Kota dengan Kelurahan Paringin Timur;

- g. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri sugai kecil sampai pada TK.63.11.06.1019-06.1023-008 dengan koordinat $2^{\circ} 19' 35,613''$ LS dan $115^{\circ} 28' 13,804''$ BT yang terletak pada Jalan Lingkar Timur merupakan batas antara Kelurahan Paringin Kota dengan Kelurahan Paringin Timur;
- h. lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti batas lahan Masyarakat sampai pada TK.63.11.06.1019-06.1023-007 dengan koordinat $2^{\circ} 19' 35,315''$ LS dan $115^{\circ} 28' 2,654''$ BT yang terletak pada batas lahan masyarakat merupakan batas antara Kelurahan Paringin Kota dengan Kelurahan Paringin Timur;
- i. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti batas lahan Masyarakat sampai pada TK.63.11.06.1019-06.1023-006 dengan koordinat $2^{\circ} 19' 39,402''$ LS dan $115^{\circ} 28' 2,314''$ BT yang terletak pada batas lahan masyarakat merupakan batas antara Kelurahan Paringin Kota dengan Kelurahan Paringin Timur;
- j. lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti batas lahan masyarakat sampai pada TK.63.11.06.1019-06.1023-005 dengan koordinat $2^{\circ} 19' 36,740''$ LS dan $115^{\circ} 27' 55,104''$ BT yang terletak pada batas lahan Komplek Perumahan Cahaya Muhibbin merupakan batas antara Kelurahan Paringin Kota dengan Kelurahan Paringin Timur;
- k. lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri sugai kecil sampai pada TK.63.11.06.1019-06.1023-004 dengan koordinat $2^{\circ} 19' 34,664''$ LS dan $115^{\circ} 27' 49,107''$ BT yang terletak pada Jalan A. Yani merupakan batas antara Kelurahan Paringin Kota dengan Kelurahan Paringin Timur;
- l. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti Jalan A. Yani sampai pada TK.63.11.06.1019-06.1023-003 dengan koordinat $2^{\circ} 20' 6,823''$ LS dan $115^{\circ} 27' 40,810''$ BT yang terletak pada Jalan Basuki Rahmat merupakan batas antara Kelurahan Paringin Kota dengan Kelurahan Paringin Timur;
- m. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti Jalan Basuki Rahmat sampai pada TK.63.11.06.1019-06.1023-002 dengan koordinat $2^{\circ} 20' 11,456''$ LS dan $115^{\circ} 27' 38,971''$ BT yang terletak pada Jalan Gunung Pandau merupakan batas antara Kelurahan Paringin Kota dengan Kelurahan Paringin Timur;

- n. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti Jalan Tepian sampai pada TK.63.11.06.1019-06.1023-001 dengan koordinat $2^{\circ} 20' 15,386''$ LS dan $115^{\circ} 27' 37,170''$ BT yang terletak pada Jalan Tepian merupakan batas antara Kelurahan Paringin Kota dengan Kelurahan Paringin Timur; dan
 - o. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti Jalan kecil sampai pada TK.63.11.06.1019-06.1023-07.1001-000 dengan koordinat $2^{\circ} 20' 20,282''$ LS dan $115^{\circ} 27' 34,223''$ BT yang terletak pada Sungai Balangan merupakan simpul batas antara Kelurahan Paringin Kota dengan Kelurahan Paringin Timur dan Kelurahan Batu Piring.
- (4) Batas sebelah selatan Kelurahan Paringin Kota dengan Kelurahan Batu Piring dan Desa Bungin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK.63.11.06.1019-06.1023-07.1001-000 dengan koordinat $2^{\circ} 20' 20,282''$ LS dan $115^{\circ} 27' 34,223''$ BT yang terletak pada Sungai Balangan merupakan simpul batas antara Kelurahan Paringin Kota dengan Kelurahan Paringin Timur dan Kelurahan Batu Piring;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri Sungai Balangan sampai pada TK.63.11.06.1023-07.1001-003 dengan koordinat $2^{\circ} 20' 14,831''$ LS dan $115^{\circ} 27' 32,239''$ BT yang terletak pada Sungai Balangan merupakan batas antara Kelurahan Paringin Kota dengan Kelurahan Batu Piring;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri Sungai Balangan sampai pada TK.63.11.06.1023-07.1001-002 dengan koordinat $2^{\circ} 20' 9,982''$ LS dan $115^{\circ} 27' 25,565''$ BT yang terletak pada Sungai Balangan merupakan batas antara Kelurahan Paringin Kota dengan Kelurahan Batu Piring;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri Sungai Balangan sampai pada TK.63.11.06.1023-07.1001-001 dengan koordinat $2^{\circ} 20' 18,865''$ LS dan $115^{\circ} 27' 23,928''$ BT yang terletak pada Sungai Balangan merupakan batas antara Kelurahan Paringin Kota dengan Kelurahan Batu Piring;
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri Sungai Balangan sampai pada TK.63.11.06.1023-07.1001-07.2010-000 dengan koordinat $2^{\circ} 20' 23,274''$ LS dan $115^{\circ} 27' 14,836''$ BT yang terletak pada Sungai Balangan merupakan simpul batas antara Kelurahan Paringin Kota dengan Kelurahan Batu Piring dan Desa Bungin; dan

- f. lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri Sungai Balangan sampai pada TK.63.11.06.1023-06.2009-07.2010-000 dengan koordinat $2^{\circ} 20' 17,823''$ LS dan $115^{\circ} 26' 45,997''$ BT yang terletak pada Sungai Balangan merupakan simpul batas antara Kelurahan Paringin Kota dengan Desa Bungin dan Desa Layap.
- (5) Batas sebelah Barat Kelurahan Paringin Kota dengan Desa Layap dan Desa Kalahiang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK.63.11.06.1023-06.2009-07.2010-000 dengan koordinat $2^{\circ} 20' 17,823''$ LS dan $115^{\circ} 26' 45,997''$ BT yang terletak pada Sungai Balangan merupakan Simpul batas antara Kelurahan Paringin Kota dengan Desa Bungin dan Desa Layap;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati Jalan Lampihong-Paringin sampai pada TK.63.11.06.1023-06.2009-001 dengan koordinat $2^{\circ} 20' 17,664''$ LS dan $115^{\circ} 26' 47,429''$ BT yang terletak pada Jalan Lampihong-Paringin merupakan batas antara Kelurahan Paringin Kota dengan Desa Layap;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas lahan masyarakat sampai pada TK.63.11.06.1023-06.2009-002 dengan koordinat $2^{\circ} 20' 8,070''$ LS dan $115^{\circ} 26' 58,116''$ BT yang terletak pada Jalan Perintis merupakan batas antara Kelurahan Paringin Kota dengan Desa Layap;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti batas lahan masyarakat sampai pada TK.63.11.06.1023-06.2009-003 dengan koordinat $2^{\circ} 19' 54,873''$ LS dan $115^{\circ} 27' 2,542''$ BT yang terletak pada batas lahan Masyarakat merupakan batas antara Kelurahan Paringin Kota dengan Desa Layap;
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti batas lahan masyarakat sampai pada TK.63.11.06.1023-06.2009-004 dengan koordinat $2^{\circ} 19' 45,911''$ LS dan $115^{\circ} 26' 57,571''$ BT yang terletak pada batas lahan Masyarakat merupakan batas antara Kelurahan Paringin Kota dengan Desa Layap;
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas lahan masyarakat sampai pada TK.63.11.06.1023-06.2009-005 dengan koordinat $2^{\circ} 19' 40,784''$ LS dan $115^{\circ} 27' 3,959''$ BT yang terletak pada batas lahan Masyarakat merupakan batas antara Kelurahan Paringin Kota dengan Desa Layap;

- g. lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti batas lahan masyarakat sampai pada TK.63.11.06.1023-06.2009-006 dengan koordinat $2^{\circ} 19' 32,397''$ LS dan $115^{\circ} 27' 2,348''$ BT yang terletak pada Jalan Kalahiang-Haur Batu merupakan batas antara Kelurahan Paringin Kota dengan Desa Layap;
- h. lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti batas lahan masyarakat sampai pada TK.63.11.06.1023-06.2009-007 dengan koordinat $2^{\circ} 19' 18,779''$ LS dan $115^{\circ} 26' 57,889''$ BT yang terletak pada batas lahan Masyarakat merupakan batas antara Kelurahan Paringin Kota dengan Desa Layap;
- i. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas lahan masyarakat sampai pada TK.63.11.06.1023-06.2009-008 dengan koordinat $2^{\circ} 19' 6,744''$ LS dan $115^{\circ} 27' 6,078''$ BT yang terletak pada batas lahan Masyarakat merupakan batas antara Kelurahan Paringin Kota dengan Desa Layap;
- j. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti batas lahan masyarakat sampai pada TK.63.11.06.1023-06.2006-06.2009-000 dengan koordinat $2^{\circ} 18' 56,856''$ LS dan $115^{\circ} 26' 55,702''$ BT yang terletak pada batas lahan Masyarakat merupakan simpul batas antara Kelurahan Paringin Kota dengan Desa Layap dan Desa Kalahiang;
- k. lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti batas lahan masyarakat sampai pada TK.63.11.06.1023-06.2006-003 dengan koordinat $2^{\circ} 18' 53,963''$ LS dan $115^{\circ} 26' 45,118''$ BT yang terletak pada batas lahan Masyarakat merupakan batas antara Kelurahan Paringin Kota dengan Desa Kalahiang;
- l. lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti batas lahan masyarakat sampai pada TK.63.11.06.1023-06.2006-002 dengan koordinat $2^{\circ} 18' 51,742''$ LS dan $115^{\circ} 26' 32,643''$ BT yang terletak pada batas lahan Masyarakat merupakan batas antara Kelurahan Paringin Kota dengan Desa Kalahiang;
- m. lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti batas lahan masyarakat sampai pada TK.63.11.06.1023-06.2006-001 dengan koordinat $2^{\circ} 18' 31,500''$ LS dan $115^{\circ} 26' 30,438''$ BT yang terletak pada batas lahan Masyarakat merupakan batas antara Kelurahan Paringin Kota dengan Desa Kalahiang; dan

- n. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas lahan masyarakat sampai pada TK.63.11.06.1023-06.2006-06.2007-000 dengan koordinat 2° 18' 26,609" LS dan 115° 26' 35,206" BT yang terletak pada Sungai Panangkalakan merupakan simpul batas antara Kelurahan Paringin Kota dengan Desa Lasung Batu dan Desa Kalahiang.

Bagian Ketiga
Kelurahan Paringin Timur

Pasal 8

- (6) Batas wilayah administrasi Pemerintahan Kelurahan Paringin Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:
 - a. batas sebelah utara : Kelurahan Paringin Kota dan Desa Balida;
 - b. batas sebelah timur : Desa Balida;
 - c. batas sebelah selatan: Kelurahan Batu Piring; dan
 - d. batas sebelah barat : Kelurahan Paringin Kota.
- (1) Batas wilayah sebelah utara Kelurahan Paringin Timur dengan Kelurahan Paringin Kota dan Desa Balida, sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
 - a. dimulai dari TK.63.11.06.1019-06.1023-004 dengan koordinat 2° 19' 34,664" LS dan 115° 27' 49,107" BT yang terletak pada Jalan A. Yani merupakan batas antara Kelurahan Paringin Timur dengan Kelurahan Paringin Kota;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti batas lahan masyarakat sampai pada TK.63.11.06.1019-06.1023-005 dengan koordinat 2° 19' 36,740" LS dan 115° 27' 55,104" BT yang terletak pada batas lahan Komplek Perumahan Cahaya Muhibbin merupakan batas antara Kelurahan Paringin Timur dengan Kelurahan Paringin Kota;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas lahan Masyarakat sampai pada TK.63.11.06.1019-06.1023-006 dengan koordinat 2° 19' 39,402" LS dan 115° 28' 2,314" BT yang terletak pada batas lahan masyarakat merupakan batas antara Kelurahan Paringin Timur dengan Kelurahan Paringin Kota;

- d. lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti batas lahan Masyarakat sampai pada TK.63.11.06.1019-06.1023-007 dengan koordinat $2^{\circ} 19' 35,315''$ LS dan $115^{\circ} 28' 2,654''$ BT yang terletak pada batas lahan masyarakat merupakan batas antara Kelurahan Paringin Timur dengan Kelurahan Paringin Kota;
- e. lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri sugai kecil sampai pada TK.63.11.06.1019-06.1023-008 dengan koordinat $2^{\circ} 19' 35,613''$ LS dan $115^{\circ} 28' 13,804''$ BT yang terletak pada Jalan Lingkar Timur merupakan batas antara Kelurahan Paringin Timur dengan Kelurahan Paringin Kota;
- f. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri sungai kecil sampai pada TK.63.11.06.1019-06.1023-009 dengan koordinat $2^{\circ} 19' 30,070''$ LS dan $115^{\circ} 28' 17,202''$ BT yang terletak pada batas lahan Komplek Perumahan Garuda Maharam merupakan batas antara Kelurahan Paringin Timur dengan Kelurahan Paringin Kota;
- g. lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti batas lahan masyarakat sampai pada TK.63.11.06.1019-06.1023-06.2034-000 dengan koordinat $2^{\circ} 19' 26,136''$ LS dan $115^{\circ} 28' 19,002''$ BT yang terletak pada Sungai Balangan merupakan simpul batas antara Kelurahan Paringin Timur dengan Kelurahan Paringin Kota dan Desa Balida;
- h. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas lahan milik Pemerintah Daerah sampai pada TK.63.11.06.1019-06.2034-006 dengan koordinat $2^{\circ} 19' 49,646''$ LS dan $115^{\circ} 28' 38,894''$ BT yang terletak pada lahan milik Pemerintah Daerah merupakan batas antara Kelurahan Paringin Timur dan Desa Balida;
- i. lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati Jalan Gunung Pandau sampai pada TK.63.11.06.1019-06.2034-005 dengan koordinat $2^{\circ} 19' 49,754''$ LS dan $115^{\circ} 28' 45,004''$ BT yang terletak pada Jalan Gunung Pandau merupakan batas antara Kelurahan Paringin Timur dan Desa Balida; dan
- j. lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti batas lahan masyarakat sampai pada TK.63.11.06.1019-06.2034-004 dengan koordinat $2^{\circ} 19' 48,905''$ LS dan $115^{\circ} 28' 51,034''$ BT yang terletak pada pohon tiwadak besar di batas lahan Masyarakat merupakan batas antara Kelurahan Paringin Timur dan Desa Balida.

- (2) Batas sebelah timur Kelurahan Paringin Timur dengan Desa Balida, sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :
- a. dimulai dari TK.63.11.06.1019-06.2034-004 dengan koordinat $2^{\circ} 19' 48,905''$ LS dan $115^{\circ} 28' 51,034''$ BT yang terletak pada pohon tiwadak besar di batas lahan Masyarakat merupakan batas antara Kelurahan Paringin Timur dan Desa Balida;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti batas lahan masyarakat sampai pada TK.63.11.06.1019-06.2034-003 dengan koordinat $2^{\circ} 19' 59,193''$ LS dan $115^{\circ} 28' 52,970''$ BT yang terletak pada Sungai Balangan merupakan batas antara Kelurahan Paringin Timur dan Desa Balida;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri Sungai Balangan sampai pada TK.63.11.06.1019-06.2034-002 dengan koordinat $2^{\circ} 20' 18,698''$ LS dan $115^{\circ} 28' 54,812''$ BT yang terletak pada Sungai Balangan merupakan batas antara Kelurahan Paringin Timur dan Desa Balida;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan menyusuri Sungai Balangan sampai pada TK.63.11.06.1019-06.2034-001 dengan koordinat $2^{\circ} 20' 43,842''$ LS dan $115^{\circ} 28' 54,143''$ BT yang terletak pada Sungai Balangan merupakan batas antara Kelurahan Paringin Timur dan Desa Balida; dan
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan menyusuri Sungai Balangan sampai pada TK.63.11.06.1019-06.2034-07.1001-000 dengan koordinat $2^{\circ} 20' 50,431''$ LS dan $115^{\circ} 28' 51,192''$ BT yang terletak pada Sungai Balangan merupakan simpul batas antara Kelurahan Paringin Timur dengan Kelurahan Batu Piring dan Desa Balida.
- (3) Batas sebelah Selatan Kelurahan Paringin Timur dengan Kelurahan Batu Piring, sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut :
- a. dimulai dari TK.63.11.06.1019-06.2034-07.1001-000 dengan koordinat $2^{\circ} 20' 50,431''$ LS dan $115^{\circ} 28' 51,192''$ BT yang terletak pada Sungai Balangan merupakan simpul batas antara Kelurahan Paringin Timur dengan Kelurahan Batu Piring dan Desa Balida;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri Sungai Balangan sampai pada TK.63.11.06.1019-07.1001-001 dengan koordinat $2^{\circ} 21' 0,263''$ LS dan $115^{\circ} 28' 45,576''$ BT yang terletak pada Sungai Balangan merupakan batas antara Kelurahan Paringin Timur dengan Kelurahan Batu Piring;

- c. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri Sungai Balangan sampai pada TK.63.11.06.1019-07.1001-002 dengan koordinat $2^{\circ} 20' 40,020''$ LS dan $115^{\circ} 28' 27,840''$ BT yang terletak pada Sungai Balangan merupakan batas antara Kelurahan Paringin Timur dengan Kelurahan Batu Piring;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri Sungai Balangan sampai pada TK.63.11.06.1019-07.1001-003 dengan koordinat $2^{\circ} 20' 12,452''$ LS dan $115^{\circ} 28' 24,584''$ BT yang terletak pada Sungai Balangan merupakan batas antara Kelurahan Paringin Timur dengan Kelurahan Batu Piring;
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri Sungai Balangan sampai pada TK.63.11.06.1019-07.1001-004 dengan koordinat $2^{\circ} 20' 7,975''$ LS dan $115^{\circ} 28' 0,944''$ BT yang terletak pada Sungai Balangan merupakan batas antara Kelurahan Paringin Timur dengan Kelurahan Batu Piring;
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri Sungai Balangan sampai pada TK.63.11.06.1019-07.1001-005 dengan koordinat $2^{\circ} 20' 29,382''$ LS dan $115^{\circ} 28' 0,062''$ BT yang terletak pada Sungai Balangan merupakan batas antara Kelurahan Paringin Timur dengan Kelurahan Batu Piring; dan
 - g. lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri Sungai Balangan sampai pada TK.63.11.06.1019-06.1023-07.1001-000 dengan koordinat $2^{\circ} 20' 20,282''$ LS dan $115^{\circ} 27' 34,223''$ BT yang terletak pada Sungai Balangan merupakan Simpul batas antara Kelurahan Paringin Timur dengan Kelurahan Paringin Kota dan Kelurahan Batu Piring.
- (4) Batas sebelah Barat Batas Kelurahan Paringin Timur dengan Kelurahan Paringin Kota, sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d adalah sebagai berikut :
- a. dimulai dari TK.63.11.06.1019-06.1023-07.1001-000 dengan koordinat $2^{\circ} 20' 20,282''$ LS dan $115^{\circ} 27' 34,223''$ BT yang terletak pada Sungai Balangan merupakan simpul batas antara Kelurahan Paringin Timur dengan Kelurahan Paringin Kota dan Kelurahan Batu Piring;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas lahan masyarakat sampai pada TK.63.11.06.1019-06.1023-001 dengan koordinat $2^{\circ} 20' 15,386''$ LS dan $115^{\circ} 27' 37,170''$ BT yang terletak pada Jalan Tepian merupakan batas antara Kelurahan Paringin Timur dengan Kelurahan Paringin Kota;

- c. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti Jalan Tepian sampai pada TK.63.11.06.1019-06.1023-002 dengan koordinat $2^{\circ} 20' 11,456''$ LS dan $115^{\circ} 27' 38,971''$ BT yang terletak pada Jalan Gunung Pandau merupakan batas antara Kelurahan Paringin Timur dengan Kelurahan Paringin Kota;
- d. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti Jalan Basuki Rahmat sampai pada TK.63.11.06.1019-06.1023-003 dengan koordinat $2^{\circ} 20' 6,823''$ LS dan $115^{\circ} 27' 40,810''$ BT yang terletak pada Jalan A. Yani merupakan batas antara Kelurahan Paringin Timur dengan Kelurahan Paringin Kota;
- e. lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti Jalan A. Yani sampai pada TK.63.11.06.1019-06.1023-004 dengan koordinat $2^{\circ} 19' 34,664''$ LS dan $115^{\circ} 27' 49,107''$ BT yang terletak pada Jalan A. Yani merupakan batas antara Kelurahan Paringin Timur dengan Kelurahan Paringin Kota.

BAB III

LUAS KELURAHAN

Pasal 9

Luas Kelurahan di wilayah Kecamatan Paringin yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Kelurahan Paringin Kota : 7,614 km² (tujuh koma enam satu empatkilometer persegi); dan
- b. Kelurahan Paringin Timur : 3,169 km² (tiga koma satu enam sembilan kilometer persegi).

BAB IV

PETA BATAS KELURAHAN

Pasal 10

- (5) Peta Batas Kelurahan Paringin Kota dan Kelurahan Paringin Timur Kecamatan Paringin dituangkan dalam bentuk daftar TK.
- (6) Daftar TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal lain yang terkait di dalam wilayah Batas Kelurahan yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 12 Februari 2026

BUPATI BALANGAN,



H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 12 Februari 2026

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN



FAKRIYANTO

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**



**MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020**

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2026 NOMOR 9

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN PETA BATAS
WILAYAH KELURAHAN PARINGIN KOTA DAN
KELURAHAN PARINGIN TIMUR DI
KECAMATAN PARINGIN

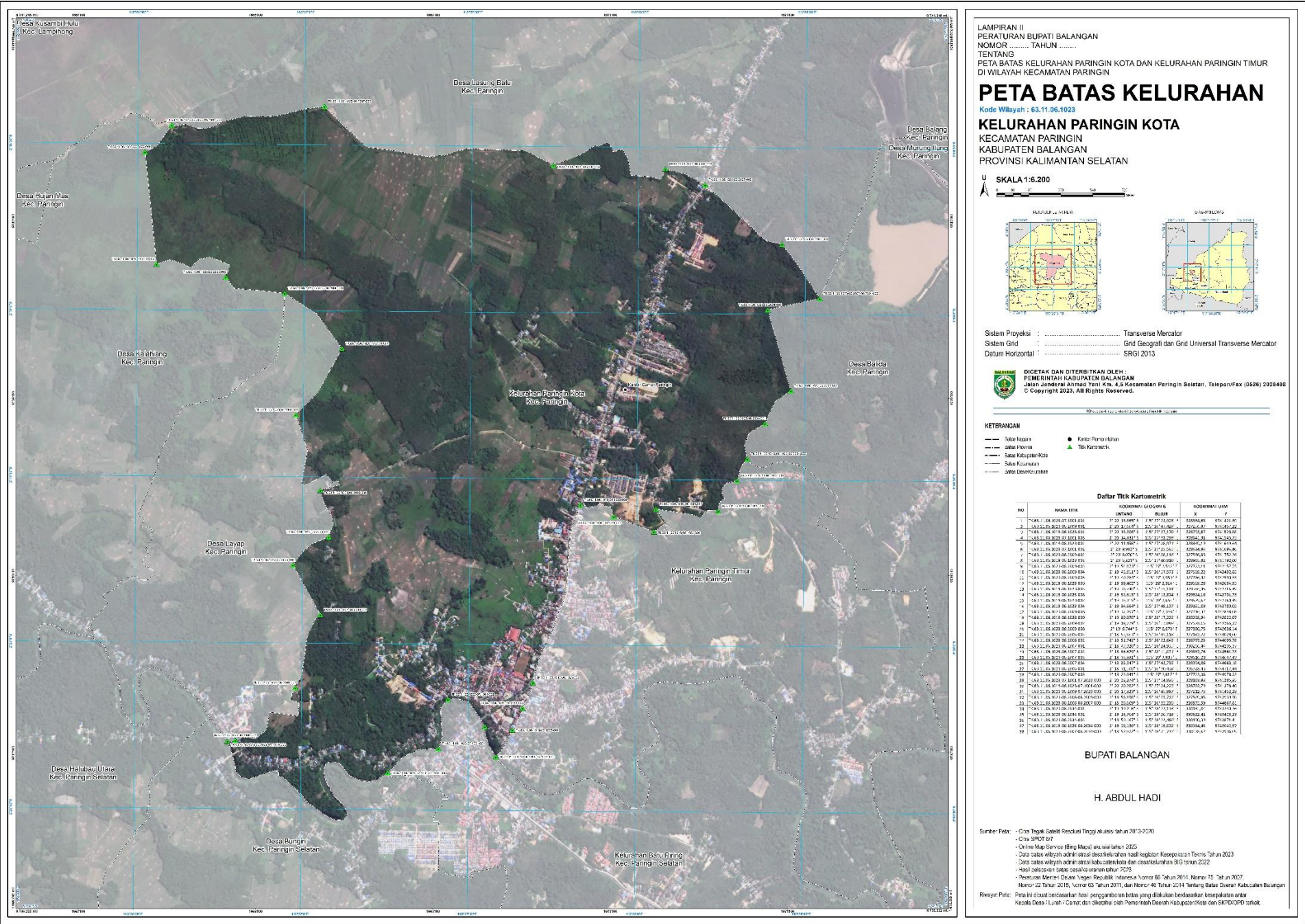
DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS KELURAHAN DAN
PETA BATAS KELURAHAN PARINGIN KOTA

a. Daftar Titik Kartometrik Batas Kelurahan Paringin Kota

NO.	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X	Y
3	4	5	6	7	8
1	TK.63.11.06.1023-07.1001-001	2° 20' 18,865" S	115° 27' 23,928" E	328384,68	9741421,59
2	TK.63.11.06.1023-06.2009-001	2° 20' 17,664" S	115° 26' 47,429" E	327256,97	9741457,22
3	TK.63.11.06.1019-06.1023-001	2° 20' 15,386" S	115° 27' 37,170" E	328793,67	9741528,88
4	TK.63.11.06.1023-07.1001-003	2° 20' 14,831" S	115° 27' 32,239" E	328641,31	9741545,75
5	TK.63.11.06.1019-06.1023-002	2° 20' 11,456" S	115° 27' 38,971" E	328849,19	9741649,64
6	TK.63.11.06.1023-07.1001-002	2° 20' 9,982" S	115° 27' 25,565" E	328434,94	9741694,46
7	TK.63.11.06.1023-06.2009-002	2° 20' 8,070" S	115° 26' 58,116" E	327586,83	9741752,26
8	TK.63.11.06.1019-06.1023-003	2° 20' 6,823" S	115° 27' 40,810" E	328905,82	9741792,00
9	TK.63.11.06.1023-06.2009-003	2° 19' 54,873" S	115° 27' 2,542" E	327723,11	9742157,75
10	TK.63.11.06.1023-06.2009-004	2° 19' 45,911" S	115° 26' 57,571" E	327569,22	9742432,85
11	TK.63.11.06.1023-06.2009-005	2° 19' 40,784" S	115° 27' 3,959" E	327766,42	9742590,55
12	TK.63.11.06.1019-06.1023-006	2° 19' 39,402" S	115° 28' 2,314" E	329569,28	9742634,95
13	TK.63.11.06.1019-06.1023-005	2° 19' 36,740" S	115° 27' 55,104" E	329346,45	9742716,49
14	TK.63.11.06.1019-06.1023-008	2° 19' 35,613" S	115° 28' 13,804" E	329924,16	9742751,73
15	TK.63.11.06.1019-06.1023-007	2° 19' 35,315" S	115° 28' 2,654" E	329579,67	9742760,49
16	TK.63.11.06.1019-06.1023-004	2° 19' 34,664" S	115° 27' 49,107" E	329161,09	9742780,05
17	TK.63.11.06.1023-06.2009-006	2° 19' 32,397" S	115° 27' 2,348" E	327716,37	9742848,08
18	TK.63.11.06.1019-06.1023-009	2° 19' 30,070" S	115° 28' 17,202" E	330028,94	9742922,07
19	TK.63.11.06.1023-06.2009-007	2° 19' 18,779" S	115° 26' 57,889" E	327578,15	9743266,22
20	TK.63.11.06.1023-06.2009-008	2° 19' 6,744" S	115° 27' 6,078" E	327830,75	9743636,14
21	TK.63.11.06.1023-	2° 18' 53,963" S	115° 26' 45,118" E	327182,72	9744028,00

	06.2006-003				
22	TK.63.11.06.1023-06.2006-002	2° 18' 51,742" S	115° 26' 32,643" E	326797,23	9744095,78
23	TK.63.11.06.1023-06.2007-001	2° 18' 47,320" S	115° 28' 24,935" E	330266,44	9744235,37
24	TK.63.11.06.1023-06.2007-002	2° 18' 36,679" S	115° 28' 11,071" E	329837,76	9744561,73
25	TK.63.11.06.1023-06.2007-003	2° 18' 33,881" S	115° 28' 3,903" E	329616,20	9744647,43
26	TK.63.11.06.1023-06.2007-004	2° 18' 33,347" S	115° 27' 43,793" E	328994,86	9744663,18
27	TK.63.11.06.1023-06.2006-001	2° 18' 31,500" S	115° 26' 30,438" E	326728,43	9744717,44
28	TK.63.11.06.1023-06.2007-005	2° 18' 23,041" S	115° 27' 2,617" E	327722,36	9744978,32
29	TK.63.11.06.1023-07.1001-07.2010-000	2° 20' 23,274" S	115° 27' 14,836" E	328103,93	9741285,85
30	TK.63.11.06.1019-06.1023-07.1001-000	2° 20' 20,282" S	115° 27' 34,223" E	328702,79	9741378,40
31	TK.63.11.06.1023-06.2009-07.2010-000	2° 20' 17,823" S	115° 26' 45,997" E	327212,73	9741452,28
32	TK.63.11.06.1023-06.2006-06.2009-000	2° 18' 56,856" S	115° 26' 55,702" E	327509,85	9743939,50
33	TK.63.11.06.1023-06.2006-06.2007-000	2° 18' 26,609" S	115° 26' 35,206" E	326875,59	9744867,81
34	TK.63.11.06.1023-06.2034-001	2° 19' 19,716" S	115° 28' 22,136" E	330181,04	9743240,26
35	TK.63.11.06.1023-06.2034-002	2° 19' 13,764" S	115° 28' 26,718" E	330322,41	9743423,23
36	TK.63.11.06.1023-06.2034-003	2° 18' 59,167" S	115° 28' 22,460" E	330190,39	9743871,41
37	TK.63.11.06.1019-06.1023-06.2034-000	2° 19' 26,136" S	115° 28' 19,002" E	330084,43	9743042,97
38	TK.63.11.06.1023-06.2007-06.2034-000	2° 18' 57,072" S	115° 28' 31,793" E	330478,67	9743936,09

b. Peta Batas Kelurahan Paringin Kota



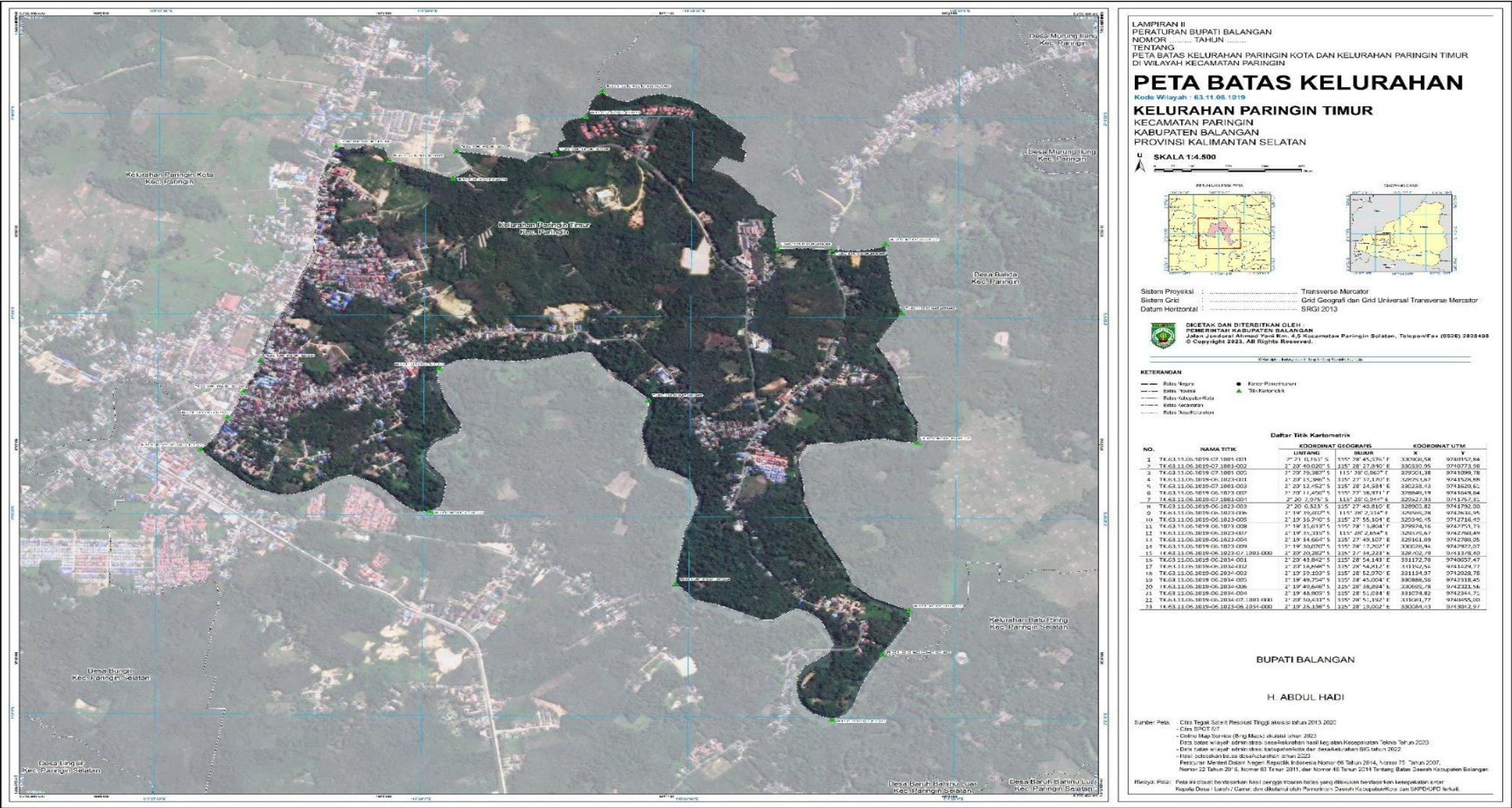
LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN PETA BATAS
WILAYAH KELURAHAN PARINGIN KOTA DAN
KELURAHAN PARINGIN TIMUR DI
KECAMATAN PARINGIN

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS KELURAHAN DAN
PETA BATAS KELURAHAN PARINGIN TIMUR

a. Daftar Titik Kartometrik Batas Kelurahan Paringin Timur

NO.	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X	Y
1	TK.63.11.06.1019-07.1001-001	2° 21' 0,263" S	115° 28' 45,576" E	330908,58	9740152,84
2	TK.63.11.06.1019-07.1001-002	2° 20' 40,020" S	115° 28' 27,840" E	330359,95	9740773,98
3	TK.63.11.06.1019-07.1001-005	2° 20' 29,382" S	115° 28' 0,062" E	329501,38	9741099,78
4	TK.63.11.06.1019-06.1023-001	2° 20' 15,386" S	115° 27' 37,170" E	328793,67	9741528,88
5	TK.63.11.06.1019-07.1001-003	2° 20' 12,452" S	115° 28' 24,584" E	330258,43	9741620,61
6	TK.63.11.06.1019-06.1023-002	2° 20' 11,456" S	115° 27' 38,971" E	328849,19	9741649,64
7	TK.63.11.06.1019-07.1001-004	2° 20' 7,975" S	115° 28' 0,944" E	329527,93	9741757,31
8	TK.63.11.06.1019-06.1023-003	2° 20' 6,823" S	115° 27' 40,810" E	328905,82	9741792,00
9	TK.63.11.06.1019-06.1023-006	2° 19' 39,402" S	115° 28' 2,314" E	329569,28	9742634,95
10	TK.63.11.06.1019-06.1023-005	2° 19' 36,740" S	115° 27' 55,104" E	329346,45	9742716,49
11	TK.63.11.06.1019-06.1023-008	2° 19' 35,613" S	115° 28' 13,804" E	329924,16	9742751,73
12	TK.63.11.06.1019-06.1023-007	2° 19' 35,315" S	115° 28' 2,654" E	329579,67	9742760,49
13	TK.63.11.06.1019-06.1023-004	2° 19' 34,664" S	115° 27' 49,107" E	329161,09	9742780,05
14	TK.63.11.06.1019-06.1023-009	2° 19' 30,070" S	115° 28' 17,202" E	330028,94	9742922,07
15	TK.63.11.06.1019-06.1023-07.1001-000	2° 20' 20,282" S	115° 27' 34,223" E	328702,79	9741378,40
16	TK.63.11.06.1019-06.2034-001	2° 20' 43,842" S	115° 28' 54,143" E	331172,70	9740657,47
17	TK.63.11.06.1019-06.2034-002	2° 20' 18,698" S	115° 28' 54,812" E	331192,54	9741429,77
18	TK.63.11.06.1019-06.2034-003	2° 19' 59,193" S	115° 28' 52,970" E	331134,97	9742028,78
19	TK.63.11.06.1019-06.2034-005	2° 19' 49,754" S	115° 28' 45,004" E	330888,56	9742318,45
20	TK.63.11.06.1019-06.2034-006	2° 19' 49,646" S	115° 28' 38,894" E	330699,78	9742321,56
21	TK.63.11.06.1019-06.2034-004	2° 19' 48,905" S	115° 28' 51,034" E	331074,82	9742344,71
22	TK.63.11.06.1019-06.2034-07.1001-000	2° 20' 50,431" S	115° 28' 51,192" E	331081,77	9740455,00
23	TK.63.11.06.1019-06.1023-06.2034-000	2° 19' 26,136" S	115° 28' 19,002" E	330084,43	9743042,97

a. Peta Batas Kelurahan Paringin Timur



Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN



MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020

BUPATI BALANGAN,
Ttd
H. ABDUL HADI

